

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah komponen yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ibu dan ayah/orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pendidikan anak, di dalam sebuah keluarga anak-anak lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya, oleh karena itu seorang ibu hendaknya pandai dalam mendidik anak-anaknya. Baik buruknya pola asuh seorang ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anak dikemudian hari.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang berjalan dengan selaras, serasi, disiplin, tolong menolong, dan saling menghargai. Kehidupan harmonis akan berimbas pada rasa bahagia seluruh anggota keluarga. Menurut Wahid orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak, karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.¹

Menurut Mansur Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan

¹ Wahib A. 2015. Konsep Orang Tua. Jakarta: Rajawali Pres, h. 2.

kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.²

Orang tua dituntut untuk mentaati terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diupayakan kepada anak, dengan demikian bantuan mereka ditangkap oleh anak secara utuh sehingga mudah untuk menangkap dan mengikutinya. Misalnya, sebelum menyuruh anak sholat, terlebih dahulu mereka telah mengerjakan atau segera menegakkan sholat. Teladan ini menjadi dasar timbulnya kepercayaan atau kewibawaan orang tua dalam diri anak-anak.³

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, jadi orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hidup bermasyarakat. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.

² Mansur. 2005. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. h. 318.

³ Shochib, M. 2014.. Pola Asuh Orang Tua (dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter). Jakarta: Rineka Cipta, h. 124-125.

Shochib menyatakan orang tua dapat merealisasikannya dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang dihayati anak agar memiliki dasar-dasar dalam mengembangkan disiplin diri. Orang tua telah merealisasikan pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menyebutkan: "Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan dan pandangan, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan (Penjelasan Umum)."⁴

Selanjutnya menurut Nur Hidayah pola asuh adalah sikap orang tua yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak remaja diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Anak remaja yang merasa diterima oleh orang tua memungkinkan mereka untuk memahami, menerima, dan menginternalisasikan "pesan" nilai moral yang diupayakan untuk diapresiasi berdasarkan kata hati⁵

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Anak akan meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu

⁴ *Ibid.*, h, 2.

⁵ *Ibid.*, h, 6.

merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temannya dan yang pertama untuk dipercayainya.

Menurut Kartini segala perilaku orang tua yang baik atau buruk akan ditiru anak. Orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi pembentukan kepribadian anak yang baik. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak yang baik adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak. Sehingga anak juga hidup dalam masyarakat, dan bergaul dengan lingkungan dan tentunya anak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin dapat merusak kepribadian anak, akan dapat dikendalikan oleh orang tua dengan menerapkan sikap-sikap yang baik dalam keluarga serta contoh atau tauladan dari orang tua. Orang tua bisa dianggap teman oleh anak akan menjadikan kehidupan yang hangat dalam keluarga. Sehingga antara orang tua dan anak mempunyai keterbukaan dan saling memberi.⁶

Menurut Shochib orang tua bersikap otoriter dan yang memberikan kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif. Orang tua yang bersikap demokratis tidak memberikan andil terhadap perilaku anak ungu agresif dan menjadi pendorong terhadap perkembangan anak ke arah positif.⁷

Menurut Farington sikap orang tua yang kasar dan keras, perilaku orang tua yang menyimpang, dinginnya hubungan antara anak dengan

⁶ Kartono, Kartini. 1982. Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak, Sari Psikolog Terapan. Jakarta: Rajawali. h. 40

⁷ Shochib, M. *Op.Cit.*, h. 4.

orang tua dan antara ayah dan ibu, orang tua yang bercerai, dan ekonomi lemah menjadi pendorong utama anak untuk berperilaku agresif.⁸ Pengaruh negatif yang timbul jika orang tua menggunakan hukuman badan yang tidak konsisten terhadap anak, adalah kenakalan remaja yang semakin menjadi.⁹

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah perilaku orang tua yang baik atau buruk akan ditiru anak, jika pola asuh orang tua menerapkan perilaku yang baik maka anak akan meniru perilaku baik juga dan begitu juga sebaliknya orang tua yang menerapkan pola asuh yang otoriter maka anak juga bersifat otoriter dalam kehidupannya.

Bentuk kekerasan psikologis/emosional, kekerasan yang dialami anak juga bisa berupa fisik dan seksual. Menurut The National Association of Social Workers dampak kekerasan orang tua terhadap anak merupakan siksaan emosional, fisik atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga.¹⁰

Menurut Huraerah kekerasan emosional atau kekerasan verbal, misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentuk dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak. Kekerasan fisik, bisa meliputi pemukulan dengan benda tumpul maupun

⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁹ *Ibid.*, h. 8.

¹⁰ Huraerah, A.2006. Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa. H. 54

benda keras, menendang, menampar, menjewer, menyudut dengan api rokok, dan menempelkan setrika pada tubuh, dan membenturkan kepala anak pada tembok. Kekerasan seksual bisa dilakukan dalam bentuk perkosaan. Pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan incest.¹¹

Menurut Gelles, konsekuensi dari tindakan kekerasan anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (*far-reaching*). Luka-luka fisik, seperti: memar-memar (*bruises*), goresan- goresan (*scrapes*). Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah (*a lowered sense of self worth*), ketidak mampuan berhubungan dengan teman sebaya (*an inability to relate to peers*)¹².

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia¹³. Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya

¹¹ *Ibid.*, h. 55.

¹² *Ibid.*, h. 46.

¹³ Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 1.

dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri¹⁴.

Seperti pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021 Berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Korban Anak Iza Salwa Binti Faisal Umar Umur 11 (Sebelas) Tahun yang pada saat itu baru pulang ke Rumahnya di Desa Ladang Neubok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya setelah selesai mengaji, langsung dihampiri Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya yang merupakan Ayah Kandung Korban Anak sambil meminta uang kepada Korban Anak sebesar Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah), namun Korban Anak tidak mau memberikannya karena Korban Anak ingin membeli membeli Mie Goreng di Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning), kemudian Terdakwa mengatakan pada Korban Anak “pergi kamu sana dari pada saya pukul kamu nanti”, lalu Korban Anak pergi ke Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) untuk membeli Mie Goreng, saat Korban Anak sedang menunggu di Ruang Tamu Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan “ke sini dulu kamu”, lalu Korban Anak menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menendang dada Korban Anak menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Korban Anak yang terkejut langsung lari ke sudut ruang tamu namun Terdakwa mengejar dan memukul kepala Korban Anak sebanyak 3 (Tiga) Kali menggunakan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

kedua tangan Terdakwa, melihat pemukulan tersebut Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) berteriak pada Terdakwa “jangan kamu pukul anak kamu, gila dia, mati nanti dia” namun Terdakwa menjawab “biar mati, biar gila”, kemudian datang Saksi Ahmadi Bin Tgk Abdul Salam dan Saksi M. Zainul Mughni Bin Abidin untuk menenangkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Korban Anak didampingi oleh bibinya yaitu Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya yang juga adalah Adik Kandung Terdakwa melaporkan pemukulan tersebut ke SPKT Polres Abdya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan judul tesis: **Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Trauma(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak dalam peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan kekerasan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan hukum atas tindakan kekerasan oleh orang tua terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab hukum Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak dalam peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan

penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan kekerasan ayah terhadap anak.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁵

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁶ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁷ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁸ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁹

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²¹

a. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

²⁰*Ibid.*, h. 253.

²¹*Ibid.*

Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.²²

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.²³

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.²⁴

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang

²² Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 2.

²³ *Ibid.*, h. 25.

²⁴ Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 26.

pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.²⁵

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. *Kedua*, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.²⁶

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang

²⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 11.

²⁶ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, h. 51.

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.²⁷

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.²⁸

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).²⁹ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:³⁰

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

²⁷ Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, h. 38.

²⁸ *Ibid.*, h. 39.

²⁹ Jogi Nainggolan, *Op. Cit.*, h. 51.

³⁰ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.³¹ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif

Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.³²

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³¹Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

³²Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 21.

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.³³
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁴

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.³⁵ Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari

³³ Muchsin. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),h. 3

³⁴ *Ibid* .h. 20

³⁵ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 72-72.

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

³⁷ *Ibid.*, h. 54.

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁸

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁹

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, h. 55.

³⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987. h. 29.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴¹ Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.⁴²

⁴¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁴³ Undang-undang dan hukum diidentikkan,⁴⁴ Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.⁴⁵

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁶

⁴³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

⁴⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 120.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau

⁴⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 68

dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan

perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana

maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁸

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁴⁹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.⁵⁰

⁴⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 52

⁴⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171

⁵⁰ *Ibid.*

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵¹

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

⁵¹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991. h. 74

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁵²
2. Ayah adalah orang tua laki-laki; bapak;⁵³
3. Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
4. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁵² Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71

⁵³ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 108.

5. Trauma trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yg tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani; luka pada tubuh atau fisik⁵⁴

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Beni Candra, NIM : B 2173011017 mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Penanganan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif? Batasan Tindak Kekerasan sebagai Upaya Prevetif dan Represif terhadap Anak menurut Ketentuan Hukum Keluarga Islam?

⁵⁴ *Ibid.*, h. 1545.

2. Tesis Salmah Novita Ishaq, NIM: P0902215020, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Judul penelitian/Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksua?. Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak .

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Trauma(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dapat

memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.⁵⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁵⁶ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

3. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁷

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 85

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

4. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepastakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.⁵⁸

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri

dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3021 K/Pid.Sus/2021;

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.
- c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁵⁹

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang

⁵⁹ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

BAB II

PENGATURAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM UNDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik ini meliputi:

- a. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
 - Cedera berat;
 - Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;
 - Pingsan;
 - Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati;
 - Kehilangan salah satu panca indera;
 - Mendapat cacat;
 - Menderita sakit lumpuh;
 - Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
 - Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;
 - Kematian korban.

b. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- Cedera ringan;
- Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat;
- Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Kekerasan psikis ini meliputi:

a. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
- Gangguan stres pasca trauma;

- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
 - Depresi berat atau destruksi diri;
 - Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;
 - Bunuh diri.
- b. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
- Ketakutan dan perasaan terteror;
 - Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
 - Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
 - Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
 - Fobia atau depresi temporer.
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)

e. Kekerasan Ekonomi

- Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 -) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran;
 -) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya;

-) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor., faktor terpenting adalah soal ideologi dan culture (budaya-Red), di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang Nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Atau misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orangtua.

Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orangtua, tidak boleh mendebat barang sepatah kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima. Jadi, persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat. Istri sedikit saja mendebat suami, mendapat aniaya. Anak berani tidak menurut, kena pukul.

Selain faktor di atas adapun bentuk ketidakadilan gender diantaranya yaitu:

- a. Marginalisasi;
- b. Stereo Type;
- c. Kekerasan;
- d. Diskriminasi/subordinasi;
- e. Beban gendar yaitu fungsi wanita sangatlah penting dapat dilihat dari pekerjaannya dalam rumah tangga mampu menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan.

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kasus kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum informal maupun menjadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Bahkan juga banyak para pakar dan pemerhati yang telah menulis dalam jurnal maupun dalam bentuk buku, demikian juga para peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang tertentu.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak). Kekerasan menurut UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

kekerasan menurut psikologi keluarga adalah kekerasanyang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental.

Kekerasan menurut psikologi anak adalahKekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009: 22-29). Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Kekerasan dalam bahasa latin *violentus* yang berasal dari kata *vi* dan *vis* yang berarti “kekuasaan atau berkuasa”. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶⁰

Secara ilmiah sikap keras merupakan kelaianan perilaku yang bersifat kemarahan Kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan ada yang spesifikseperti kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Keunikan lainnya berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan adalah karena kekerasan ini berbasis gender.⁶¹

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011), h. 1056.

⁶¹ *Ibid.*, h. 677.

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶²

Di dalam hukum positif, ada beberapa Perundang-Undangan yang mengartikan tentang anak. Berikut ini beberapa pengertian anak dalam Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No 11 tahun 2012, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁶³
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-Undang No 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh

⁶² M. NasirDjamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2013, h. 8.

⁶³ <https://www.balitbangham.go.id/pocontent/peraturan/uu/20no./2011/20tahun/202012/20tentang/20sistem/20peradilan/20pidana/20anak.pdf>. Diakses tanggal 17 januari 2023.

merampas hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

4. Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
5. UNICEF mendefinisikan anak adalah sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun
6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (7) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.

Kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang perlindungan terhadap anak No. 35 tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikik, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶⁴

Jadi kekerasan terhadap anak ialah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaga Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

mengakibatkan cederanya atau kerugian nyata dan potensi terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁶⁵

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk.

1) Kekerasan fisik ialah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan tersebut. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Bentuk ini paling mudah dikenali. Dikategorikan sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.⁶⁶

2) Kekerasan psikis ialah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan

⁶⁵ Rusdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syari'at Islam*, Cet I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2014) h. 89.

⁶⁶ Bagong Suyanto dan Sri sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (AirlanggaUniversity, Surabaya, 2002), h.114.

berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).⁶⁷

- 3) Kekerasan seksual ialah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 54.

anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.⁶⁸

Ada terdapat beberapa tanda yang muncul jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, jika seorang anak yang mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba seperti adanya keluhan fisik, seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil, nyeri, bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain. Kedua, emosi anak tiba-tiba berubah, ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung.⁶⁹

Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar, atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu. Ketiga, ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor, anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Keempat, beberapa anak memeperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan boneka atau dengan binatang peliharaannya

⁶⁸ *Ibid.*, h. 115

⁶⁹ Thathi Manon Andini, dkk, *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2 No. 1, Februari 2019. Diakses melalui ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/download/5636/6476. Tanggal 10 Oktober 2019.

4) Jenis kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain semakin banyak terutama di perkotaan.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan

Anak merupakan generasi penerus orangtua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orangtua, keluarga dan masyarakat.

Setiap anak sangat membutuhkan perlindungan dari segala bentuk tidak kekerasan dikarenakan antara lain:

- (1) anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, dia makhluk kecil yang sangat terbatas kemampuannya
- (2) pada kenyataannya masih banyak terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
- (3) masih banyak anak yang hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, memadai, seperti

fakta berbicara di sekitar kita, mereka tidur di bawah jembatan dan putus sekolah

- (4) anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat kemanusiaan, tidak dibenarkan adanya diskriminasi, atas nama kemanusiaan semuanya sama dimata hukum
- (5) anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dia sebenarnya pemilik, pengelola negeri ini di masa mendatang, oleh karenanya
- (6) anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, pendidikan, spiritual sehingga mempunyai bekal di masa depan.⁷⁰

Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa anak harus mendapatkan haknya dan terbebas dari kekerasan apapun. Adanya perlindungan hukum bagi anak adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bahasa, negara, masyarakat maupun keluarga.⁷¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁷⁰ Syukron Mahbub, "*Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya*", Ulamuna : Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2 (2015). Diakses melalui ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198. Tanggal 14 september 2019.

⁷¹ Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2015), hlm. 36.

2002 Tentang Perlindungan Anak BAB I Ketentuan umum pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷² Dari isi uraian isi pasal 1 ayat (2) diatas sangat jelas bahwa anak harus mendapat perlindungan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Anak harus mendapatkan haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perlindungan anak.

Pada bagian ke empat telah diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga. Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁷³

Peran orangtua dan keluarga sangat penting dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Orangtua dan

⁷² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaga Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁷³ *Ibid.*

keluarga adalah tempat anak mendapat perlindungan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Hak anak menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani maupun sosial.⁷⁴ Pada BAB II mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat dalam pasal 2 ayat (1).
- b. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Terdapat dalam pasal 2 ayat (3).
- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Terdapat dalam pasal 2 ayat (4).
- d. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat dalam pasal 5 ayat (1).

⁷⁴ Penny Naluria Utami, *Op.Cit* h. 35.

- e. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. terdapat dalam pasal 6 ayat (1).
- f. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Terdapat dalam pasal 8.⁷⁵

Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan anak yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak. Dalam pasal 28 BAB VII bagian pertama, jelas disebutkan bahwa “Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual”.⁷⁶

Jelas telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 setiap orang dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapat haknya untuk hidup sama seperti manusia lainnya tanpa adanya unsur kekerasan.

⁷⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Kesejahteraan Anak*, (Jakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 2008), hlm. 3.

⁷⁶ Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pemerintahan Aceh, 2009.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak BAB IX pasal 39 sampai 42 mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

- a. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan. Terdapat dalam pasal 39 ayat (1).
- b. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat dalam pasal 39 ayat (3).
- c. Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika: Anak yang berumur 12 tahun ke bawah, Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun, Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa, Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa dan Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa. Terdapat dalam pasal 40 ayat (1).
- d. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Terdapat dalam pasal 40 ayat (5).
- e. Pelaksanaan diversifikasi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak. Terdapat dalam pasal 42.

Dalam BAB XI Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak. Terdapat dalam pasal 48 ayat (1).
- b. PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh. Terdapat dalam pasal 48 ayat (2).
- c. Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah: Pelayanan medis, Pelayanan medicolegal, Pelayanan psikososial, Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dan Pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.⁷⁷ Terdapat dalam pasal 49 ayat (1).

Dari ketiga sumber hukum tersebut jelas disebutkan bahwa tidak boleh terjadi kekerasan terhadap anak. Ini dibuktikan dengan Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak yang berbunyi badan atau orang dewasa dilarang melakukan kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk apapun dan diperkuat oleh isi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang mengatakan bahwa hak anak harus dilindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 31.

Seperti anak mempunyai hak yang sama seperti anak yang lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan, yang mana hak tersebut tidak boleh diabaikan baik itu orangtua, keluarga, maupun masyarakat.

D. Faktor-faktor Terjadinya kekerasan terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu;

1. Faktor Internal

a. Keluarga/ orang tua

Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa dilantarkan.⁷⁸ Anak-anak sebetulnya tidak hanya membutuhkan perlindungan semata, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan anak yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut.

⁷⁸ Nandang Mulyana, dkk, "*Penanganan Anak Korban Kekerasan*", al-Izzah: Jurnal Hasil- Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018).

b. Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku yang menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.⁷⁹

c. Kelahiran di luar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menyebabkan orang tua tidak mau bertanggung jawab. Sehingga untuk menutupi aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuat anak tersebut.⁸⁰

2. Faktor eksternal

a. Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya

b. Media masa

Media masa merupakan salah satu alat informasi. Media masa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok

⁷⁹ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), h. 106.

⁸⁰ *Ibid.*

moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkungan keluarga. Pada hakikatnya media masa memiliki fungsi yang positif, namun kadang juga bisa menjadi negatif.

c. Budaya

Budaya yang masih menganut praktik-praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.⁸¹

d. Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya sekolah di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan

⁸¹ *Ibid.*

pendidikan anak cenderung ditelantarkan baik pendidikan infaormal maupun pendidikan informal.⁸²

E. Dampak Negatif Kekerasan terhadap Anak

Setiap perbuatan kekerasan yang dialami seorang anak menimbulkan dampak yang membekas terhadap fisik maupun psikis anak. Kekerasan terhadap fisik anak dapat menimbulkan akibat jika, mengakibatkan cacat terhadap anak yang seharusnya terhindar dari tindak kekerasan. Tidak terkecuali kekerasan yang dilakukan terhadap mental/psikis anak jugak dapat menimbulkan dampak yang buruk dan sangat mendalam terhadap mental mereka.

Untuk itu diperlukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap kekerasan anak terutama dampak psikisnya agar semua memori mengenai kekerasan tidak membekas dan dapat dihilangkan dari pikiran mereka. Bila tidak, akibatnya anak yang bersangkutan dapat menderita mental, fisik, dan sosial, untuk sementara waktu atau selama-lamanya.⁸³

Secara terperinci, dampak yang dapat dialami anak-anak yang menjadi korban kekerasan diantaranya adalah:

- a) Kurang motivasi/harga diri.
- b) Problem kesehatan mental, misalnya kecemasan, yang berlebihan, problem dalam makan, susah tidur.

⁸² Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), h. 106.

⁸³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 249.

- c) Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, patah tulang, mata lebam termasuk juga sakit kepala, perut, otot dan lain-lain selama bertahun-tahun meskipun ia tidak lagi dianiaya.
- d) Problem-problemen kesehatan seksual, misalnya kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tak diinginkan, tertular penyakit menular seksual.
- e) Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau menjadi pemaarah, atau sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
- f) Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lambat.
- g) Kematian.⁸⁴

⁸⁴ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.. 100.